



P E N E T A P A N
Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, memutus, mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Suhartono Widi Riatno; NIK: 3404062905830004, Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 29 Mei 1983, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Status Kawin: Kawin, Pendidikan: SMK, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Rajek Kidul, Rt/Rw: 005/ 023, Kalurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Email: andika.ashar06@gmail.com, No. Hp : 082226768866; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Februari 2023 dibawah register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Tiyarni pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 816/95/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tertanggal 15 Desember 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Andika Ashar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Semarang, Nomor :1200/T/ 2011 tertanggal : 25 Mei 2011;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan identitas milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1200/T/2011, tertanggal 25 Mei 2011, menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan dan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan berdasarkan Pasal 163 HIR telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3464062905830004, atas nama SUHARTONO WIDI RIATNO, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404060406120001 atas nama Kepala Keluarga SUHARTONO WIDI RIATNO, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 09263/Dis/1991 atas nama SUHARTONO WIDI RIATNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 816/95/XII/2009 Pernikahan antara SUHARTONO WIDI RIATNO dengan TIYARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Jawa Tengah, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1200/T/2011 atas nama ANDIKA ASHAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Tiyarni; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Rajek Kidul, Rt/Rw: 005/ 023, Kalurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 816/95/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tertanggal 15 Desember 2009;
 - Bahwa dari pernikahan dengan saksi tersebut, Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANDIKA ASHAR; lahir di Kabupaten Semarang tanggal 29 Juni 2010;

halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO;
- Bahwa alasan merubah nama tersebut adalah dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan identitas dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran; dan Akta pernikahannya;
- Bahwa orang yang bernama SUHARTONO WIDIRIATMO dengan SUHARTONO WIDI RIATNO itu orang yang sama, yaitu nama Pemohon yang adalah ayah dari Andika Ashar; dan suami dari saksi;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irfansyah Rabsani; dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal tinggal di Rajek Kidul, Rt/Rw: 005/ 023, Kalurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu Tiyarni pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 816/95/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tertanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANDIKA ASHAR, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 29 Juni 2010;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama di Akta Kelahiran anaknya untuk menyesuaikan atau menyamakan nama identitas Pemohon dengan dokumen pada: KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Pernikahan Pemohon;

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk membuat ijazah anak Pemohon agar Identitas nama Pemohon menjadi sama;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut keluarga tidak keberatan;
- Bahwa benar orang yang bernama SUHARTONO WIDIRIATMO dengan SUHARTONO WIDI RIATNO itu orang yang sama yaitu nama Pemohon yang telah saksi kenal yang merupakan ayah dari Andika Ashar, dan suami dari bu Tiarni;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan memberikan pengakuan sebagai berikut: maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini ingin merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1200/T/2011, tertanggal 25 Mei 2011, menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO; dan tujuannya Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan identitas dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang pada pokoknya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Tiarni dan Irfansyah Rabsani disertai pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis

halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO WIDIRIATMO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1200/T/2011, tertanggal 25 Mei 2011, menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR jo Pasal 118 HIR jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3464062905830004, atas nama SUHARTONO WIDI RIATNO, dan bukti P-2, berupa: fotokopi Kartu Keluarga No. 3404060406120001 atas nama Kepala Keluarga SUHARTONO WIDI RIATNO, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di Rajek Kidul, Rt/Rw: 005/ 023, Kalurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang masih termasuk wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: disertai pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon selanjutnya apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1200/T/2011, tertanggal 25 Mei 2011, menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO; akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonannya dan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang sudah diberi materai yang

halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dengan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Tiyarni dan Irfansyah Rabsani dan disertai pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah apakah benar terdapat perbedaan dokumen nama Pemohon disatu sisi pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-5) antara SUHARTONO WIDIRIATMO dengan SUHARTONO WIDI RIATNO yang menurut Pemohon, akan menyesuaikan dengan nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Akta Kelahiran Pemohon (P-3) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-4);

Menimbang, bahwa dari berbagai alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bernama: Tiyarni dan Irfansyah Rabsani disertai pengakuan Pemohon; maka diperoleh fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Tiyarni pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 816/95/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tertanggal 15 Desember 2009; sebagaimana bukti P-4, jo P-1, P-2, P-3 dan keterangan para saksi Tiyarni dan Irfansyah Rabsani yang dibenarkan pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Andika Ashar, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 29 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Nomor :1200/T/ 2011 tertanggal : 25 Mei 2011; sebagaimana bukti (P-5), jo P-2 dan keterangan para saksi Tiyarni dan Irfansyah Rabsani yang dibenarkan pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (P-5), Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan identitas milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon (vide P-1, P-2, dan P-4); sebagaimana keterangan para saksi Tiyarni dan Irfansyah Rabsani dan pengakuan Pemohon;

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman; oleh karena sebagaimana bukti P-5, dan keterangan para saksi Tiarni dan Irfansyah Rabsani yang dibenarkan pengakuan Pemohon; (dokumen P-5) tersebut, sudah lebih dari setahun lamanya ada perbedaan nama Pemohon semenjak tahun 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Anak Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon, yaitu: (P-5), disatu sisi, dengan (P-1, P-2, P-3, dan P-4); memang ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis, yaitu antara nama SUHARTONO WIDIRIATMO dengan SUHARTONO WIDI RIATNO; sehingga sesuai permohonan dari Pemohon untuk kepastian hukumnya memohon untuk dibetulkan dan disamakan dengan dokumen lainnya, sehingga nama yang sebenarnya dari Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-5) akan menjadi sama, yaitu: SUHARTONO WIDI RIATNO (vide P-1, P-2, P-3, dan P-4) sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi Tiarni dan Irfansyah Rabsani bahwa diantara nama Pemohon yang berbeda adalah orangnya sama, yaitu Pemohon yang dilahirkan di Sleman tanggal 29 Mei 1983, anak dari Siswodimarijan dan ibunya Paijem (vide P-1, P-2, P-3), dan kemudian Pemohon menikah dengan Tiarni pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 816/95/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tertanggal 15 Desember 2009 (vide P-4), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama: Andika Ashar, anak laki-laki yang lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 29 Juni 2010 (vide P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Perundang-Undangan Administrasi Kependudukan yang berlaku, maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sleman oleh Pemohon; selanjutnya berdasarkan laporan dimaksud, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku menyatakan bahwa perubahan nama seseorang, termasuk adalah salah satu peristiwa penting kependudukan dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya perubahan nama Pemohon yang telah mengalami perubahan pada dokumen kependudukannya, juga harus dicatatkan perubahannya oleh petugas/pejabat pada buku register yang sedang berjalan untuk itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SUHARTONO WIDIRIATMO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1200/T/2011, tertanggal 25 Mei 2011, menjadi SUHARTONO WIDI RIATNO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kabupaten Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 7 Februari 2023 Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Jaka Wanugraha, S.H.

ttd

Cahyono, S.H., M.H.

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Smn



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Proses.....Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp. 0.000,00
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5. Materai.....Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. PNBP	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h.....Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah)